



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 02082400325820001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar dalam negeri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : KOPERASI PRODUSEN GRIYA SATWA LESTARI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0208240032582 |
| 3. Alamat Kantor | : JIMBUNG LOR, Desa/Kelurahan Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten,
Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57451 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085641496972 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 02209 - Usaha Kehutanan Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jimbung Lor, Desa/Kelurahan Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten,
Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57412 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Juli 2025

**a.n. Menteri Kehutanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 02082400325820001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
02209	Usaha Kehutanan Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Proposal kegiatan Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (bagi permohonan baru);- Rekomendasi Kepala Balai dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Teknis- Melampirkan izin lama (bagi permohonan perpanjangan)- Rencana kerja tahunan (bagi permohonan perpanjangan)- Pakta integritas;- Persetujuan lingkungan <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan peredaran sesuai berdasarkan prinsip kehati-hatian;- Berkewajiban membuat pelaporan kegiatan usaha;- Berkewajiban melakukan pembayaran PNBPN berdasarkan ketentuan yang berlaku: Membayar PNBPN Iuran Izin; Membayar PNBPN penangkapan/pengambilan; Membayar PNBPN specimen yang diedarkan; dan Membayar PNBPN blanko dokumen angkut.	Telah terverifikasi	Kementerian Kehutanan	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT STANDAR: 02082400325820001

LAMPIRAN

1. Nama perusahaan : Koperasi Griya Satwa Lestari.
2. Ruang lingkup usaha : Peredaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri.
3. Status perizinan berusaha : Baru.
4. Jenis yang diedarkan : Jenis Burung (*Aves*) sebagaimana disebutkan dalam berita acara pemeriksaan teknis Balai KSDA Jawa Tengah Nomor BA.788/SKW.I/KSA.4.2/B/8/2025 tanggal 24 September 2024.
5. Status perlindungan : Dilindungi dan Tidak dilindungi.
6. Status dalam CITES : Non Appendiks dan Appendiks CITES.
7. Sumber spesimen :
 - a. Dari hasil penangkaran
Berdasarkan Batas Maksimal Pemanfaatan (BMP) Hasil Penangkaran yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Kehutanan.
Dokumen legalitas asal usul spesimen berupa BMP Hasil Penangkaran dan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) setempat apabila spesimen berasal dari Unit Pengedar sah lainnya.
 - b. Dari hasil impor
Jenis spesimen tidak termasuk jenis invasif berdasarkan Peraturan yang berlaku yang mengatur tentang jenis invasif. Dokumen legalitas asal usul spesimen berupa *CITES Export Permit* (jika termasuk Appendiks *CITES*) atau *Certificate of Origin* atau *Health Certificate* (jika non Appendiks *CITES*) dari negara eksportir dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) Impor dari Kementerian Kehutanan, dan atau Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Unit Pengedar sah lainnya.

- Spesimen TSL yang diedarkan bukan merupakan jenis dilindungi, bukan jenis yang dilarang untuk ditangkarkan dan tidak termasuk jenis invasif.
8. Bentuk spesimen : Hidup (*live specimen*).
 9. Alamat kantor/
Penampungan : Jimbung Lor, RT.02/RW.22, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
 10. Rekomendasi Kepala : Balai KSDA Jawa Tengah
BBKSDA/BKSDA
Nomor & tanggal : S.2814/K.21/TU/KSA.4.2/B/11/2024 tanggal 22 November 2024.
 11. BAP Teknis : Balai KSDA Jawa Tengah
Nomor & tanggal : BA.788/SKW.II/KSA.4.2/B/8/2025 tanggal 24 September 2024.
 12. Persyaratan kegiatan : Pengangkutan/peredaran jenis sebagaimana operasional
operasional : sebagaimana dimaksud angka 4 di dalam negeri wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) yang diterbitkan oleh Kepala Balai KSDA Jawa Tengah.
SATS-DN dapat diterbitkan apabila pemegang Sertifikat Standar telah memenuhi persyaratan penerbitan SATS-DN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

13. Pemegang Sertifikat : a. melaporkan tindak lanjut rencana dan pelaksanaan Keputusan ini kepada Direktur Jenderal KSDAE dan Kepala Balai KSDA Jawa Tengah;
- b. menaati tata cara peredaran tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. membuat Rencana Kegiatan Tahunan yang disahkan Kepala Balai KSDA Jawa Tengah dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal KSDAE dengan tembusan Direktur KSG paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan;
- d. melaporkan realisasi peredaran kepada Direktur Jenderal KSDAE melalui Balai KSDA Jawa Tengah dengan tembusan kepada Direktur KSG paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan;
- e. mengembalikan seluruh SATS-DN yang tidak digunakan kepada Kepala Balai KSDA Jawa Tengah;
- f. membantu kelancaran tugas aparat Direktorat Jenderal KSDAE dan atau Balai KSDA Jawa Tengah, apabila sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan atau evaluasi terhadap kinerja perusahaan;
- g. tidak memindahtangankan atau mengalihkan perizinan berusaha ini kepada pihak ketiga atau pihak lain.

14. Sertifikat Standar ini berlaku 5 (lima) dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang menyatakan bahwa Koperasi Griya Satwa Lestari telah memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Standar ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perpanjangan Sertifikat Standar diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Sertifikat Standar berakhir dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Dalam hal pemegang Sertifikat Standar tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, maka Sertifikat Standar dapat dicabut dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 18 Juli 2025

**a.n Menteri Kehutanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 18 Juli 2025